



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN ACEH TENGGARA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA

KUASA BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan yang terdiri dari atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, berdasarkan beban, kondisi, resiko dan/ atau prestasi kerja.
- b. bahwa Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas di UKPBJ merupakan Aparatur Sipil Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki beban, kondisi dan resiko, sehingga dipandang perlu untuk memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ((Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan

- Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1548);
 16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekrelariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat JF-PPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
9. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada UKPBJ dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh

oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.

10. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada UKPBJ dan memiliki Serifikat Kompetensi selaku Kepala UKPBJ, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Pengelola LPSE serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa.
11. Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya yang bertugas pada UKPBJ Kabupaten Aceh Tenggara dan diberikan tugas melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat fungsional/personel lainnya yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah penghasilan tambahan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban, kondisi, resiko dan/ atau prestasi kerja.
13. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai untuk berkerja di Kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
14. Togas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dan/ atau Pendidikan ketrampilan/keahlian baik didalam maupun diluar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Negara/Daerah dan tidak mengikat kecuali Pendidikan kedinasan.
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalarn jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
16. Pendidikan Kedinasan adalah Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
17. Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi adalah proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Uji Kompetensi sesuai

dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

18. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP bagi Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas di UKPBJ Kabupaten Aceh Tenggara bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan motivasi kerja bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna mendukung terwujudnya Good Governance.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas didasarkan pada pertimbangan beban, kondisi dan resiko kerja.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Kelas dan Nilai jabatan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri-dari :
 - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Personel Lainnya.
- (2) Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri-dari :
 - a. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;
 - c. Pengelola LPSE.

BAB IV KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Penetapan Hari dan Jam Kerja Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas pada UKPBJ Kabupaten Aceh Tenggara mengikuti ketentuan yang mengatur Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas keluar daerah dilakukan berdasarkan :
 - a. Penugasan atasan langsung, atau
 - b. Undangan terhadap Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau tugas belajar lainnya.
- (3) Penegasanas bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan Surat Tugas dari pimpinan unit kerja

- (4) Ketentuan hari dan jam kerja Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada waktu-waktu tertentu dapat disesuaikan berdasarkan beban kerja yang harus dilaksanakan.
- (5) Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang tidak masuk kerja karena sakit, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.

BABV
KOMPONEN PENENTU BESARAN TPP

Pasal 5

- (1) Komponen penghitungan pemberian TPP terdiri-dari:
 - a. Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dengan bobot 50%.
 - b. Indikator Kinerja yang terdiri-dari:
 1. Kehadiran Kerja dengan bobot 40%, dan
 2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan bobot 10%.
 - c. Skar yang diperoleh atas hasil pengukuran nilai dan bobot dari setiap unsur indikator kinerja.
- (2) Pemberian Tunjangan Penambah Penghasilan Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ Kabupaten Aceh Tenggara diberikan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP} = \text{NJ} \times \text{IHNJ} \times \text{MCP} \times \text{Fx} \times \text{L Skor}$$

TPP	:	Tambahan Penghasilan
NJ	:	Nilai Jabatan
IHNJ	:	Indesk Harga Nilai Jabatan <u>IHNJ</u> : Upah Minum Provinsi Nilai rata-rata Jabatan
MCP	:	Indeks Pencegahan Korupsi area PBJ Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.
FX	:	Faktor Penyeimbang
L Skor Indikator	:	Kompetensi (50%) + Kehadiran Kerja 35% + pelaksanaan tupoksi 15%

- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) untuk Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada penetapan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) untuk Personel Lainnya mengacu kepada perhitungan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VI
PEMBERIAN TPP

Pasal 6

- (1) TPP diberikan berdasarkan komponen penghitungan yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1).

- (2) Penilaian Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat 1 huruf a diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan Standar Kompetensi JF-PPBJ atau Standar Kompetensi Personel Lainnya yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan Standart Kompetensi JF-PPBJ atau Standar Kompetensi Personel Lainnya, nilai indikator kompetensi diberikan bobot 100% dari total bobot kompetensi teknis.
 - b. Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi dengan Standart Kompetensi JF-PPBJ atau Standar Kompetensi Personel Lainnya, nilai indikator kompetensi diberikan bobot 0 dari total bobot kompetensi teknis.
- (3) Penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat 1 huruf b, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, TPP dikurangi 2% (dua per-seratus).
 - b. Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa tidak masuk masuk kerja di atas 15 (lima belas) hari kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak mendapat Tambahan Penghasilan untuk bulan yang bersangkutan.
- (4) Penilaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat 1 huruf c, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Baik dengan nilai 80% sampai dengan 100% dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tidak dilakukan pengurangan TPP.
 - c. Cukup dengan nilai 50% sampai dengan 79% dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dilakukan pengurangan TPP sebesar 2%.
 - d. Kurang dengan nilai 0% sampai dengan 49% dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dilakukan pengurangan TPP sebesar 5%.
- (5) Perhitungan atas kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung kumulatif dalam 1 (satu) bulan, kecuali untuk bulan Desember dapat dihitung sampai tanggal 20 bulan berkenan.
- (6) Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang sedang melaksanakan perjalanan dinas dan mengikuti kegiatan kedinasan diluar kantor, mengikuti pendidikan dan pelatihan, mengikuti bimbingan teknis disetarakan dengan Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang masuk kerja.

Pasal 7

- (1) TPP tidak diberikan, apabila Sumber Data M dengan ketentuan:
 - a. Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/ Jasa melaksanakan Pendidikan Kedinasan dan Togas Belajar.
 - b. Sumber Daya Manusia diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS).

- c. Personel Lainnya ditugaskan pada unit kerja lain diluar Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa menjalani cuti diluar tanggungan negara.
- e. Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa bebas tugas dalam rangka menjalani masa persiapan pensiun, dan
- f. Administrasi kepegawaian Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa tidak berada di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 8

Besaran TPP yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diberikan selama Aparatu Sipil Negara menjalankan Tugas sebagai Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dan melekat pada Pembayaran Gaji bulanan Aparatur Sipil Negara dimaksud.
- (2) Pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (3) Dokumen pendukung yang harus disampaikan dalam pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Absensi/Daftar Hadir Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/jasa bulan yang berjalan, yang telah mendapat pengesahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
 - b. Daftar pemotongan/pengurangan TPP yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, apabila memenuhi salah satu ketentuan pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Pembayaran TPP kepada Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui rekening bank dari masing-masing Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa, setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal-21 dan Infaq sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang telah mendapatkan pembayaran TPP, dalam pelaksanaan tugasnya tidak lagi diberikan honorarium.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dibebankan pada APBK Aceh Tenggara

- (2) Perubahan terhadap besaran TPP dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan• undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlak:u pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 29 November 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane

Pada tanggal : 30 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 22.

1	2	3	4	5	6	7
5	605	11.364,25	0,93	0,45	2.877.343	Pelaksana sebagai pengelolaan LPSE Golongan ruang Penata Tk-I Non Kompetensi
4	405	11.364,25	0,93	0,45	2.996.241,-	Pelaksana sebagai Peneglola LPSE Golongan Ruang pengatur muda s.d pengatur TK-I
4	405	11.364,25	0,93	0,45	1.926.155,-	Pelaksana sebagai Pengelola LPSE Golongan Ruang Pengatur Tk-I Non Kompetensi

BUPATI ACEH TENGGARA ,

H.RAIDIN PINIM